



**PUTUSAN**

**Nomor : 24/Pdt.G/2010/PA.Sr1**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN **Sebagai Pengugat;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan Pensiunan -, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, **Sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta Saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Pengugat tanggal 16 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor : 24/Pdt.G/ 2010/PA.Sr1. tanggal 17 Pebruari 2010 mengemukakan dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1995, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kerinci sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/31/VII/1995, Seri : EC tanggal 24 Juli 1995;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung



Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di - selama 13 tahun kemudian pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di - dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK I, Laki-laki, 1996;
- b. ANAK II, Perempuan, 1998;
- c. ANAK III, Laki-laki, 2002;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Pebruari 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat tidak berterus terang pada Penggugat dibidang keuangan baik gaji, peminjaman uang pada Bank, pendapatan bonus dan pembelian barang berharga selama dalam perkawinan, apabila Penggugat menanyakan pada Tergugat, Tergugat selalu menjawab “sudahlah terima saja apa yang diberikan“ sedangkan Penggugat diberikan oleh Tergugat untuk belanja tidak mencukupi sebagaimana layaknya;
- b. Bahwa Tergugat apabila membeli barang berharga seperti Motor, Mobil, Kebun selalu memutuskan sendiri dan tidak sedikitpun melibatkan Penggugat dan semuanya atas nama Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai;
- c. Bahwa Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat dan anak-anak merasa jauh dari Tergugat bahkan anak-anaknya merestui Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat lebih mementingkan keluarga dan keponakannya;
- d. Bahwa Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat



tinggal bersama disebabkan Penggugat menyetujui Tergugat meminjam uang pada Bank untuk biaya keponakannya tes masuk Polisi;

4. Bahwa pada bulan Nopember 2009, antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak jujur dalam malaha uang DPLK, dan pada pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa meskipun tinggal satu rumah;

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2010, antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan anatar Penggugat dan Tergugat saling tanya selera tentang kehidupan rumah tangga yang akan dijalankan, dan dari pertemuan tersebut anatar Penggugat dan Tergugat tidak ada kesamaan sehingga memutuskan untuk berpisah Tergugat kembali ke - sedangkan Penggugat numpang tinggal dirumah keluarga Penggugat dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri yang sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 minggu tanpa nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon



putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat agar keduanya bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri, dan bahkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang inti isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, disamping perbaikan beberapa kata yang salah dan penjelasan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat sebagian benar kecuali yang secara tegas dibantah Tergugat;
- Bahwa pada posita angka 3 huruf a tidak benar, bahkan Penggugat ikut menandatangani pada saat Tergugat pinjam uang di Bank karena merupakan salah satu syarat peminjaman. Penggugat juga selalu mendapatkan bagian pada saat Tergugat memperoleh bonus. Dan tidak benar uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi karena saat baru menikah Tergugat memberi uang belanja sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan, saat punya anak satu uang belanja menjadi Rp. 2.000.000,- perbulan di luar keperluan anak, begitu juga saat punya anak dua menjadi Rp. 2.500.000,- perbulan di luar keperluan anak, dan setelah punya anak tiga menjadi Rp. 3.000.000,- perbulan di luar keperluan anak, sedangkan untuk kebutuhan tak terduga lainnya Tergugat yang menangani semua;
- Bahwa pada posita angka 3 huruf b, tidak benar



Tergugat tidak mengajak Penggugat berunding dan memutuskan sendiri tanpa melibatkan Penggugat karena pada saat Tergugat meminjam uang ke bank sebesar Rp. 25.000.000,- dan dibelikan 6 unit motor merupakan hasil kompromi dengan Penggugat, motor tersebut diojekan sebanyak 4 unit, selebihnya 1 unit dipakai oleh Penggugat dan 1 unit lagi dipakai Tergugat;

- Bahwa pada posita angka 3 huruf c dan d semuanya tidak benar;
- Bahwa pada posita angka 4 tidak benar Tergugat dan Penggugat bertengkar karena masalah uang DPLK, bahkan Tergugat dan Penggugat membelanjakan uang tersebut di - dan menginap di hotel dan sepanjang Oktober hingga Nopember 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di ruko di - dan rukun-rukun saja dan tidak benar Penggugat dengan Tergugat tidak saling tegur sapa bahkan Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri setelah lebaran haji tepatnya pada tanggal 28 Nopember 2009;
- Bahwa sepanjang bulan Pebruari 2006 sampai tanggal 27 Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, memang pernah ada cekcok karena Penggugat sering membawa anak bermalam di rumah kakak Penggugat. Dan sejak tanggal 27 Januari 2010 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang posita angka 3 huruf a, b, c dan d Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;



- Bahwa tentang posita angka 4, tentang uang DPLK Tergugat tidak jujur pada Penggugat karena Tergugat mendapatkan uang DPLK sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang diberikan kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) yang kata Tergugat dipotong hutang. Dan uang tersebut oleh Tergugat diambil kembali sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga tersisa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan membuka usaha namun sampai sekarang usaha tersebut belum berhasil;
- Bahwa tentang posita angka 5, memang benar saat perundingan di rumah Pak - Tergugat ada mengatakan bersedia bercerai asalkan terlebih dahulu Penggugat ikut Tergugat ke -, dan Tergugat juga melarang Penggugat kembali ke ruko karena semua modal usaha tersebut dari Tergugat, sehingga Penggugat bersama anak-anak dan keponakan memutuskan pergi dari ruko dengan membawa barang-barang milik Penggugat, dan Penggugat sama sekali tidak membuka paksa pintu ruko karena Penggugat punya kuncinya, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendirian nya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik, walaupun tidak secara tegas menyebutkan kompensasi dan rekompensasi, akan tetapi dilihat dari isinya duplik tersebut terdiri dari kompensasi dan rekompensasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam kompensasi :**

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak jujur mengenai uang DPLK, sebab uang DPLK yang Tergugat dapatkan bukan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang setelah dipotong hutang kantor tersisa Rp. 140.000.000,-





(seratus empat puluh juta rupiah). Dan tidak benar Tergugat mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa tidak benar Penggugat tidak membuka paksa pintu ruko karena sebelum Tergugat pergi pintu ruko tersebut Tergugat gembok dan gembok itulah yang dirusak Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

**Dalam Rekonpensi :**

Harta bawaan :

- a. Kembalikan harta bawaan Tergugat yaitu berupa sertifikat rumah di - dengan No. SHM. No. 21 tanggal 3 September 1991 berlokasi : Jln. KOTA SUNGAI PENUH. Luas bangunan 15x10 M2, izin bangunan No. 648.1/1395/1999 atas nama TERGUGAT;
- b. Kembalikan surat jual beli kebun berlokasi di KABUPATEN KERINCI, luas kebun  $\pm$  satu hektar, atas nama TERGUGAT;

Poin 1 dan 2 dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Harta Bersama :

1. Uang pensiun Tergugat sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dibawa ke Kabupaten Sarolangun untuk buka usaha roti - berlokasi di -;
2. Uang tersebut di atas juga dibelikan sebidang tanah untuk perumahan dengan berlokasi di - dengan ukuran lebar 20 m2 panjang 25 m2 (5 tumbuk) di -. Tanah tersebut dibeli atas nama Penggugat tanpa melibatkan nama Tergugat dalam sertifikat tersebut;



3. Harta bersama dibagi dua;

4. Harta bawaan dan harta bersama penyerahannya di muka hakim;

Bahwa, atas duplik Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan Rerepliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Kompensi :**

- Pada intinya Penggugat tetap pada tanggapan (replik) Penggugat;

**Dalam Rekonpensi :**

1. Bahwa harta bawaan sebuah rumah sederhana, Penggugat tidak keberatan mengembalikan sertifikat tanah rumah tersebut dengan suatu syarat :
  - Kembalikan biaya renovasi rumah tersebut dengan perincian terlampir;
  - Kembalikan benda-benda berharga yang ada dalam rumah tersebut dengan perincian terlampir;
2. Bahwa kebun berlokasi di KABUPATEN KERINCI dibeli tanggal 7 Januari 1996 bukan harta bawaan (bukti terlampir);
3. Uang pensiun dini (pendi) sebenarnya Tergugat menerima uang pendu lebih kurang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) seperti Tergugat pernah juga menyebutkan di dalam sidang yang dibawa pulang Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) kemudian diambil kembali Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Tergugat pada orang lain yang Penggugat tidak tahu pada siapa. Jadi sisa Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan rincian terlampir. Perlu juga diketahui setelah Tergugat memberi uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Tergugat tidak pernah memberi nafkah bulanan lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak;
4. Bahwa tanah yang Penggugat beli di Sarolangun sudah Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak (bukti terlampir);





5. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat pada poin nomor 3 huruf a masalah pinjaman bank yang bukan untuk keperluan keluarga dan anak-anak, pada tanggal 14 Maret 1997 sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), tanggal 16 Juli 2005 sejumlah Rp. 54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Pebruari 2006 sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 29 Agustus 2007 sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), tanggal 7 September 2007 sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah), penerimaan bonus tanggal 12 2002 sejumlah Rp. 2.719.314 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat belas rupiah), tanggal 05 Agustus 2003 Rp. 3.711.565 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), 23 April 2004 Rp. 3.361.690 (tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 13 Oktober 2006 Rp. 13.910.829 (tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) bukti terlampir. Pembelian kendaraan bermotor :
- Motor BH 7523 DB
  - Motor BH 5400 DJ
  - Mobil BH.
6. Pembelian sebuah warung (toko) tanggal 22 Juli 2001 yang dikontrakan yang terletak di samping SD No. 04 Pelayang Kerinci, bukti terlampir;
7. Tabungan anak-anak untuk persiapan biaya pendidikan sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dipinjam Tergugat kepada orang lain bernama - (bukti terlampir);
8. Tergugat menggunakan emas sebanyak 100 emas termasuk kalung, perhiasan anak-anak untuk tambahan pembelian sebuah kapal pemancing ikan tuna terletak di - sampai saat ini belum diganti, saksi kakak kandung saya sendiri;
9. Gaji Pensiun yang diterima tiap bulan ada hak anak-anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya renovasi rumah

1. Pembelian Atap Seng Rp. 700.000
2. Upah tukang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
3. Pembelian alat - alat untuk pemasangan atap Rp. 200.000
4. Pembelian pintu sebanyak 6 buah Rp. 3.000.000
5. Pembelian kaca jendela Rp. 3.000.000
6. Pembelian terali jendela Rp. 2.000.000
7. Pembelian konsen Rp. 3.000.000
8. Pembelian triplek dan cat rumah / upah Rp. 2.000.000
9. Pembelian lantai keramik 150 x 43 kotak = Rp. 6.450.000
10. Upah tukang sejumlah Rp. 3.000.000

11. Semen sebanyak 15 sak sejumlah Rp. 800.000

Total Jumlah Keseluruhan Rp. 24.450.000,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

### Perincian pembelian perabot isi rumah:

1. Lemari pakaian anak 3 buah sejumlah Rp. 2.500.000
2. Lemari bunga Rp. 700.000
3. Lemari dapur Rp. 600.000
4. Lemari makan kaca Rp. 700.000
5. Lemari TV Rp. 700.000
6. Akuarium Rp. 1.000.000
7. Meja makan 1 set Rp. 1.500.000
8. Meja tamu 1 set Rp. 3.000.000
9. Meja teras Rp. 500.000
10. TV sebanyak 3 buah sejumlah Rp. 3.000.000
11. Digital / VCD Sejumlah Rp. 1.000.000
12. Komputer anak sejumlah Rp. 4.000.000
13. PS2 sejumlah Rp. 1.000.000
14. Sofa / tempat tidur Rp. 5.000.000
15. Barang pecah belah Rp. 5.000.000
16. Kulkas Rp. 1.500.000
17. Tikar/karpet merk Shamira sejumlah Rp. 3.000.000

Total Jumlah Keseluruhan Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

### Perincian Uang:



1. Diberi uang kepada anak sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
2. Pembelian keperluan ramah tangga untuk kebutuhan sehari - hari pada bulan Mei 2009 sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)
3. Biaya survey untuk buka usaha di Sarolangun sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
4. Biaya Ke Padang untuk keperluan pembelian alat- alat buka usaha sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
5. Pembelian Oven Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
6. Pembelian mixer Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
7. Pembelian berbagai macam cetak kue sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah)
8. Pembelian buku resep Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah)
9. Pembelian bahan - bahan kue seperti gula, tepung, mentega, resep roti dan resep kue lainnya sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas juta rupiah)
10. Pembelian kompor gas / tabung gas 3 buah sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
11. Pembuatan etalase tempat roti dan kue sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta)
12. Biaya transpor angkut barang ke - sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
13. Biaya transpor orang ke - sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
14. Bayar kontrak ruko sejumlah Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
15. Bayar biaya renovasi ruko sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
16. Tambah daya listrik sejumlah Rp. 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)
17. Masuk air PAM sejumlah Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
18. Beli lemari pakaian sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)



19. Beli lemari plastik pakaian sebanyak 3 buah sejumlah Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  20. Pembelian TV, Kulkas, Digital, VCD dan peralatan lainnya Sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
  21. Pembelian pakaian anak - anak / orang tua sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  22. Pembelian pernik - pernik usaha dan lain - lain sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  23. Pembelian bahan - bahan kue untuk tahap Kedua sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah)
  24. Pembuatan kotak kue Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
  25. Pembuatan baju merk usaha - Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
  26. Biaya kebutuhan anak dari bulan Mei 2009 sampai Januari 2010 Rp. 9.000.000 dengan perincian sebagai berikut :
    - Ongkos transpor anak pertama Rp. 8.000 + Jajan 2.000 = 10.000 dikali sebulan = 300.000 dikali 10 bulan dikali tiga anak - Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah)
  27. Biaya syukuran sejumlah Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
  28. Biaya Ulang Tahun ANAK III yang ke Delapan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
  29. Pembuatan Baleho merk - sebanyak 3 buah Rp. 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  30. Biaya tak terduga perbaikan mobil Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- Total Jumlah Keseluruhan Rp. 141.050.000,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa, atas rereplik Penggugat tersebut, sebelum mengajukan reduplik Tergugat menawarkan perdamaian atau kesepakatan dengan Penggugat sebagai berikut :
- a. Sebuah rumah dengan sertifikat Nomor SHM. No. 21



tanggal 3 September 1991 atas nama TERGUGAT yang terletak di KOTA SUNGAI PENUH berikut semua isinya menjadi milik Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi;

b. Sebidang kebun dengan luas  $\pm$  1 hektar yang berlokasi di KABUPATEN KERINCI menjadi milik anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi yaitu : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

c. Harta bersama yang dibeli dari uang pensiun sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) berupa :

c.1. Usaha roti - di -;

c.2. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 20 m panjang 25 m (5 tumbuk) yang terletak di KABUPATEN SAROLANGUN;

Menjadi milik Tergugat rekonsensi/Penggugat kompensi;

Bahwa terhadap penawaran kesepakatan damai Tergugat tersebut, Penggugat setuju dan sepakat serta bersedia pada waktunya nanti menyerahkan sertifikat rumah tersebut di depan Majelis hakim, sedangkan rumah berikut isinya saat ini sudah berada dalam penguasaan Tergugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sepanjang masalah tuntutan harta baik harta bawaan Tergugat maupun harta bersama yang menjadi objek sengketa ini dianggap selesai ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor : 1503034202700002 tanggal 03-02-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 123/31/VII/1995 seri EC tanggal 24



Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Kerinci, telah dinazegel dan dicocokkan dengan aslinya (P.2).

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai berikut :

1. **SAKSI I P**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha meubel), tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa - selama sekitar 1 tahun, lalu pindah ke rumah Tergugat dan mereka sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun berdasarkan cerita Penggugat sejak pertengahan tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang terbuka dalam masalah gaji dan suka membeli sesuatu tanpa berunding dengan Penggugat;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Penggugat tinggal di - sedangkan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan atas permintaan Tergugat secara khusus Saksi datang





ke - dari - untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah Pak - yang merupakan keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sebagai keluarga Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi tentang Tergugat yang meminta Saksi datang ke Sarolangun untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut;

2. **SAKSI II P**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor di KABUPATEN SAROLANGUN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah Tergugat selama sekitar 11 tahun, lalu pindah ke - lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 keduanya tidak harmonis lagi karena Penggugat merasa tertekan bathin yang disebabkan Tergugat meminjam uang untuk keponakan Tergugat ikut tes kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada saat Tergugat bertanya kepada Saksi mengapa Penggugat mendiamkan Tergugat ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2010;
- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sebagai keluarga Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi bahwa tidak benar Tergugat telah mengusir Penggugat dari ruko dan tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Januari 2010, yang benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 1 Desember 2009;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan saksi- saksi keluarga sebagai berikut :

1. **SAKSI I T**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMBAR di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal tinggal di rumah kakak Penggugat di - selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah Tergugat, kemudian pindah ke - pada tahun 2009, dan sekarang mereka dikaruniai tiga orang anak, awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik- baik saja akan tetapi sejak orang tua Saksi meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2009, rumah tangga keduanya ada masalah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Saksi sering melihat Tergugat jarang pulang ke - dan lebih banyak



di - dan pada bulan Nopember 2009 Saksi mampir ke rumah Penggugat di -, Penggugat tidak mau menemui Saksi;

- Bahwa Saksi pernah ditelepon Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di rumah keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang kapan pastinya Saksi tidak tahu, Penggugat berada di - sedangkan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa, Saksi selaku kakak Tergugat pernah menasihati Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat diam saja;
- Bahwa sebagai keluarga Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menerima dan membenarkannya;

2. **SAKSI II T**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN KERINCI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat , kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah Tergugat selama lebih kurang 13 tahun, lalu pindah ke -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, namun sejak bulan Januari 2010 keduanya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat tidak pernah pulang ke tempat Penggugat di - karena Tergugat marah atas sikap Penggugat terhadap keluarga Tergugat. Selain itu ada orang datang ingin membeli rumah Tergugat yang katanya akan dijual oleh Penggugat padahal Tergugat tidak pernah berniat menjualnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi Saksi dengar dari Tergugat bahwa awal tahun 2010 Tergugat mengajak Penggugat rukun, namun Penggugat malah mengeluarkan barang-barang dari rumah dan pindah ke tempat lain;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat berada di - sedangkan Tergugat tinggal di -;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat terus minta cerai ;
- Bahwa sebagai keluarga Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Penggugat membantah keterangan Saksi yaitu bahwa tidak benar Penggugat akan menjual rumah karena rumah itu adalah rumah milik Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya mereka tetap ingin bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah



dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konpensasi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana bukti (P.2), dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sarolangun sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juli 1995, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud pasal 65 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi akan tetapi mediasi tersebut oleh mediator **Drs. Ana Alaili** dengan suratnya ter tanggal 23 April 2010 dinyatakan gagal;



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Februari 2006 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak berterus terang pada Penggugat di bidang keuangan, apabila membeli barang berharga seperti motor, mobil, kebun, selalu memutuskan sendiri dan tidak melibatkan Penggugat dan semuanya atas nama Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan anak-anaknya, ia lebih mementingkan keluarga dan keponakannya sehingga Penggugat dan anak-anak merasa jauh dari Tergugat dan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama disebabkan Penggugat tidak menyetujui Tergugat meminjam uang pada Bank untuk biaya keponakannya tes masuk Polisi dan puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 27 Januari 2010, pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat saling tanya selera tentang kehidupan rumah tangga yang akan dijalankan, dan dari pembicaraan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada kesamaan sehingga memutuskan untuk berpisah, Tergugat kembali ke - sedangkan Penggugat numpang tinggal di rumah keluarga Penggugat yang hingga perkara ini diputus berjalan lebih kurang 5 bulan tanpa nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi Tergugat membantah penyebab ketidakharmonisan tersebut, justru menurut Tergugat ketidakharmonisan itu disebabkan karena Penggugat sering membawa anak bermalam di rumah kakak Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai sekarang Tergugat dan Penggugat





berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam surat gugatannya dengan penjelasan bahwa memang benar saat perundingan di rumah Pak - Tergugat ada mengatakan bersedia bercerai asalkan terlebih dahulu Penggugat ikut Tergugat ke -, dan Tergugat juga mengatakan agar Penggugat jangan lagi kembali ke ruko karena semua modal usaha tersebut dari Tergugat, sehingga Penggugat bersama anak dan keponakan memutuskan pergi dari ruko dengan membawa barang-barang milik Penggugat, dan Penggugat sama sekali tidak membuka paksa pintu ruko karena Penggugat punya kuncinya, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan membantah bahwa tidak benar mengenai uang DPLK Tergugat tidak jujur, sebab uang DPLK yang Tergugat dapatkan bukan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetapi sebesar Rp. 324.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) yang setelah dipotong hutang kantor tersisa Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Tidak benar Tergugat mengambil kembali uang tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak benar Penggugat tidak membuka paksa pintu ruko karena sebelum Tergugat pergi pintu ruko tersebut Tergugat gembok dan gembok itulah yang dirusak Penggugat;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi keluarga atau orang dekat masing-masing pihak yang secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sudah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2010;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, satu sama lainnya sudah tidak saling memedulikan lagi, rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata Penggugat dengan Tergugat telah berpisah setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang telah berjalan selama 5 bulan, hal mana fakta tersebut harus diterjemahkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan alasan hukum antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

**Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dalam jawabannya mengajukan tuntutan agar Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi mengembalikan harta bawaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi yang surat-suratnya berada dalam penguasaan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi, dan meminta agar harta bersama yang ada pada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi dibagi dua;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi tersebut Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi telah memberikan tanggapan yang pada intinya bersedia mengembalikan harta bawaan Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi, akan tetapi Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi juga mengajukan tuntutan tentang harta bersama lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian



antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi telah memperoleh kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta yang menjadi objek sengketa yaitu :

- a. Sebuah rumah dengan sertifikat Nomor SHM. No. 21 tanggal 3 September 1991 atas nama TERGUGAT yang terletak di KOTA SUNGAI PENUH berikut semua isinya menjadi milik Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi;
- b. Sebidang kebun dengan luas  $\pm$  1 hektar yang berlokasi di KABUPATEN KERINCI menjadi milik anak-anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi yaitu : ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- c. Harta bersama yang dibeli dari uang pensiun sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) berupa :
  - c.1. Usaha roti - di -;
  - c.2. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 20 m panjang 25 m (5 tumbuk) yang terletak di KABUPATEN SAROLANGUN;  
Menjadi milik Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi telah memperoleh kesepakatan perdamaian tentang pembagian harta yang menjadi objek sengketa sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sepanjang masalah tuntutan harta baik harta bawaan Tergugat maupun harta bersama yang menjadi objek sengketa ini dianggap selesai, maka seyogyanya kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 ayat (2) RBg, namun demikian oleh karena gugatan rekonsensi ini bersifat *accessoir* dari perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih baik isi perdamaian atau kesepakatan para pihak tersebut dicantumkan/dituangkan



dalam amar putusan ini;

**Dalam konpensi dan rekonsensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam konpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

**Dalam rekonsensi:**

1. Menyatakan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensi telah memperoleh kesepakatan perdamaian yaitu :

- a. Sebuah rumah dengan sertifikat Nomor SHM. No. 21 tanggal 3 September 1991 atas nama **TERGUGAT** yang terletak di KOTA SUNGAI PENUH



berikut semua isinya menjadi  
milik Penggugat  
rekonpensi/Tergugat konpensi;

- b. Sebidang kebun dengan luas  $\pm$   
1 hektar yang berlokasi di  
KABUPATEN KERINCI menjadi  
milik anak-anak Penggugat  
rekonpensi /Tergugat konpensi  
dengan Tergugat rekonpensi/  
Penggugat konpensi yaitu :  
ANAK I, ANAK II dan ANAK III;

- c. Harta bersama yang dibeli  
dari uang pensiun sebesar Rp.  
140.000.000 (seratus empat  
puluh juta rupiah) berupa :

c.1. Usaha roti - di Sarolangun;

c.2. Sebidang tanah dengan ukuran lebar 20 m panjang  
25 m (5 tumbuk) yang terletak di KABUPATEN  
SAROLANGUN;

Menjadi milik Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi;

2. Menghukum Penggugat rekonpensi/ Tergugat konpensi dan  
Tergugat rekonpensi/ Penggugat konpensi untuk menaati  
isi perdamaian tersebut ;

#### **Dalam konpensi dan rekonpensi**

Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi  
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung  
sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu  
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan  
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada  
hari Kamis tanggal 08 Juli 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 25 Rajab 1431 H. oleh kami **Drs. JAMALUDIN, SH.**  
sebagai Ketua Majelis, **MASHUDI, S.Ag.** dan **YENGKIE HIRAWAN,**  
**S.Ag.,M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



mana dibacakan pada **Drs. Zubir Ishak** Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. RAHMI HASAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

ttd

**Drs. JAMALUDIN, SH.**

**Hakim Anggota**

ttd

**Hakim Anggota**

ttd

**MASHUDI, S. Ag.**

**YENGKIE HIRAWAN, S.Ag.,M.Ag.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Hj. RAHMI HASAN, BA.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 210.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 251.000,-

Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Ttd

**Drs. ZUBIR ISHAK**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)